



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 9 TAHUN 2012

**TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BIAYA OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi Warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di Kota Balikpapan dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana yang telah disepakati antara Gubernur Provinsi Kaltim dengan Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur, maka Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan dana Biaya Operasioanal Sekolah Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan untuk mendampingi alokasi Biaya Operasional Sekolah Pusat/Biaya Operasional Sekolah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Balikpapan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur Nomor : 119/2933/BKPW.A/2009 dan Nomor : 180/02/MOU/HK/III/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah, Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Balikpapan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Balikpapan.
8. Biaya Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah selama 1 (satu) tahun di luar gaji.
9. Biaya Operasional Sekolah Pusat yang selanjutnya disingkat BOS Pusat adalah Biaya Operasional Sekolah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Biaya Operasional Sekolah Provinsi yang selanjutnya disingkat BOSPROV adalah Biaya Operasional Sekolah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Biaya Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah Biaya Operasional Sekolah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
12. Gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu tetap kepada PNS/CPNS dan pegawai tetap yayasan (Guru Tetap Yayasan dan Pegawai Tetap Yayasan).
13. Honorarium adalah sejumlah uang diluar gaji yang diberikan kepada seseorang karena melaksanakan pekerjaan dalam menunjang operasional sekolah.
14. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah gambaran utuh kebutuhan dana bagi penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
15. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah sekolah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional.
16. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
17. Stimulan adalah sesuatu yang menjadi pendorong dalam rangka meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu prestasi.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

Pedoman Penggunaan BOSDA ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) baik negeri maupun swasta penerima dana BOSDA.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA

Pasal 3

Dana BOSDA dialokasikan dalam APBD Kota Balikpapan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian Dana BOSDA bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Sekolah Negeri) ditujukan sebagai stimulan bagi pembiayaan operasional di tingkat Satuan Pendidikan Negeri dalam penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Pengalokasian Dana BOSDA bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah/madrasah swasta) ditujukan sebagai stimulan dalam penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengalokasian Dana BOSDA bagi Satuan Pendidikan RSBI yang diselenggarakan Pemerintah Kota dan masyarakat, ditujukan sebagai stimulan dalam penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan yang berhak mendapatkan alokasi dana BOSDA adalah Satuan Pendidikan Formal wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan status Negeri dan Swasta yang memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kota.
- (2) Satuan Pendidikan yang menerima alokasi dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa.
- (3) Alokasi dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan standar pembiayaan BOSDA per-siswa per-bulan dikalikan dengan jumlah siswa warga Kota.

- (4) Standar pembiayaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Alokasi dana BOSDA yang telah ditetapkan dalam APBD dapat dilakukan penyesuaian per-semester berdasarkan jumlah siswa yang ada per- semester dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

BAB IV

PUNGUTAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL/ SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan negeri yang menyelenggarakan kelas RSBI dapat melakukan pemungutan biaya operasional berupa iuran wajib.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa iuran wajib bulanan bagi siswa yang direkrut melalui proses yang diatur dalam ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru RSBI.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 20% (dua puluh persen) dari akumulasi standar pembiayaan per-siswa perbulan per-jenjang (akumulasi standar BOSDA dan BOS Pusat untuk SD/SMP serta akumulasi standar BOSDA dan BOSPROV untuk SMA/SMK).
- (4) Siswa kelas RSBI/SBI pada satuan pendidikan negeri yang terdaftar dalam daftar keluarga miskin wajib dibebaskan dari pungutan iuran wajib bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENGGUNAAN DANA BOSDA DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Dana BOSDA untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Dana BOSDA untuk sekolah swasta dan madrasah negeri/swasta dianggarkan pada jenis belanja hibah.
- (3) Dana BOSDA digunakan untuk membiayai operasional sekolah di luar gaji PNS/pegawai tetap yayasan.
- (4) Apabila biaya operasional sekolah terpenuhi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan masih ada sisa, maka sisa dana BOSDA tersebut dapat digunakan untuk belanja modal sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Dana BOSDA yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

Kepala Sekolah/Komite Sekolah/Guru atau pihak lain pada Satuan Pendidikan Negeri dilarang melakukan pungutan apapun dan dalam bentuk apapun kepada orang tua/wali siswa selain yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dana BOSDA meliputi:
 - a. pengawasan melekat;
 - b. pengawasan fungsional; dan
 - c. pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Inspektur.
- (4) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Komite Sekolah.

Pasal 11

Kepala Sekolah/Komite Sekolah/Guru atau pihak lain pada sekolah negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4) dan/atau Pasal 9 dikenakan sanksi, sebagai berikut:

- a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (penurunan pangkat dan pemberhentian);
- b. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOSDA ke kas daerah; dan
- c. penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan;

Pasal 12

Kepala Sekolah/Komite Sekolah/Guru atau pihak lain pada sekolah swasta, madrasah negeri/swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOSDA yang terbukti disalahgunakan ke kas daerah;
- b. penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan; dan

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor: 420/2452/SKT-X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 Perihal Edaran terkait BOSDA/BOSPROV Tahun Anggaran 2012 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini;
- b. Dana BOSDA yang telah dialokasikan berdasarkan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyesuaikan/mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Maret 2012
WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

**Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Maret 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 9